



EFISIENSI EKONOMI DALAM ISLAM: KAJIAN TERHADAP QS. AL-ISRA AYAT 26-29

Fauzia Ulirrahmi

Universitas Islam Raden Mas Said Surakarta, Surakarta, Indonesia

Koresponden e-mail: fauziaulirrahmi@staff.uinsaid.ac.id

Info Artikel

Diajukan: 9-27-2023

Diterima: 10-8-2023

Diterbitkan: 12-16-2023

Keywords:

Economic Efficiency, Islamic Economy, Economic Verses

Kata kunci:

Efisiensi Ekonomi, Ekonomi Islam, Ayat Ekonomi

Abstract

This research discusses the concept of economic efficiency from an Islamic perspective, focusing on verses QS. Al-Isra verses 26-29. Economic efficiency in Islam is analyzed through the ethical guidelines and principles contained within these verses. The findings of this study indicate that Islam emphasizes the importance of wise resource management, fair wealth distribution, ethical conduct in transactions, and a balance in the use of wealth. Economic efficiency in Islam also considers social justice and moral values, not solely focusing on profitability. Overall, the verses in QS. Al-Isra verses 26-29 provide guidance on the concept of economic efficiency in Islam, encompassing fair distribution, avoiding waste, emphasizing ethics in every economic transaction, and balancing resource allocation. These principles can help society achieve sustainable economic efficiency while considering moral and social values.

Abstrak

Penelitian ini mengulas konsep efisiensi ekonomi dalam perspektif Islam, dengan fokus pada ayat-ayat QS. Al-Isra ayat 26-29. Efisiensi ekonomi dalam Islam dianalisis melalui pedoman dan prinsip-prinsip etis yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa Islam menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya yang bijaksana, distribusi kekayaan yang adil, etika dalam bertransaksi, dan keseimbangan dalam penggunaan harta. Efisiensi ekonomi dalam Islam juga memperhatikan keadilan sosial dan nilai-nilai moral sehingga tidak hanya terfokus pada profitabilitas semata. Secara keseluruhan, ayat-ayat dalam QS. Al-Isra ayat 26-29 memberikan panduan tentang konsep efisiensi ekonomi dalam Islam yaitu mencakup distribusi yang adil, penghindaran pemborosan, penekanan pada etika dalam setiap transaksi ekonomi, serta keseimbangan dalam mengalokasikan sumber daya. Prinsip-prinsip ini dapat membantu masyarakat dapat mencapai efisiensi ekonomi yang berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai moral dan sosial.

Pendahuluan

Ekonomi kapitalis seringkali menganggap pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan utama dan peningkatan pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai solusi untuk masalah kemiskinan dan pengangguran. Senada dengan pernyataan tersebut, Pemerintah Indonesia juga pernah menegaskan bahwa kemiskinan akan menurun jika pertumbuhan ekonomi semakin baik. Pemerintah berkeyakinan bahwa pertumbuhan GDP secara alami dapat meningkatkan lapangan kerja maupun peluang ekonomi lainnya sehingga menghasilkan redistribusi hasil pertumbuhan ekonomi dan perbaikan kondisi sosial secara merata. Konsep ini dikenal dengan efek *trickle down* (Ginting & Rasbin, 2010). Namun dalam kenyataannya, pertumbuhan ekonomi seringkali tidak diiringi dengan pemerataan yang memadai karena tidak jarang pertumbuhan tersebut justru meningkatkan kesenjangan sosial dan ekonomi. Kesenjangan memang menjadi permasalahan yang kerap dihadapi negara berkembang yaitu ketidaksetaraan ekonomi antara masyarakat berpendapatan tinggi dengan masyarakat berpendapatan rendah (Fattah et al., 2022).



Pertumbuhan ekonomi dan efisiensi ekonomi adalah dua konsep yang saling terkait dalam konteks pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mengacu pada peningkatan produksi barang dan jasa selama periode waktu tertentu. Sementara itu, efisiensi ekonomi mengacu pada kemampuan untuk mencapai tingkat produksi optimal dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien (Simangunsong et al., 2023; Sugianto et al., 2021). Dalam konteks ini, efisiensi ekonomi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia dan mengurangi biaya produksi. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dengan cara yang berkelanjutan dan berkesinambungan tanpa membuang-buang sumber daya yang terbatas. Dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, efisiensi ekonomi perlu ditingkatkan untuk mencapai produksi yang lebih efektif dan efisien.

Efisiensi ekonomi, di sisi lain, dapat menjadi bermasalah ketika mengabaikan aspek keadilan dan kesejahteraan sosial. Dalam beberapa kasus, upaya untuk mencapai efisiensi ekonomi dapat menyebabkan kesenjangan sosial yang lebih besar dan ketimpangan distribusi kekayaan. Misalnya, sebuah perusahaan dapat mencapai efisiensi ekonomi dengan cara memangkas gaji karyawan atau mengurangi hak-hak pekerja, yang pada akhirnya akan mengurangi kesejahteraan dan keseimbangan sosial. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan aspek keadilan dan kesejahteraan sosial dalam mencapai efisiensi ekonomi yang seimbang.

Salah satu ayat dalam Al-Qur'an yang menyinggung konsep efisiensi ekonomi adalah QS Al-Isra ayat 26-29 yang menekankan pentingnya mendistribusikan harta kepada orang-orang yang membutuhkan. Ayat tersebut mengajarkan manusia untuk menggunakan hartanya secara bijaksana dan tidak berlebih-lebihan serta mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan seluruh masyarakat. Mengkaji konsep efisiensi ekonomi dalam QS Al-Isra penting dilakukan karena Al-Qur'an memberikan pandangan yang holistik dan komprehensif terhadap konsep efisiensi ekonomi. QS Al-Isra ayat 26-29 mengingatkan tentang pentingnya mendistribusikan harta kepada orang yang membutuhkan dan memperhatikan kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Pandangan ini menunjukkan bahwa efisiensi ekonomi dalam Islam bukan hanya tentang menghasilkan keuntungan semata, melainkan juga memperhatikan keadilan dan keseimbangan sosial serta lingkungan. Prinsip yang terkandung mengenai konsep efisiensi ekonomi dalam QS Al-Isra penting untuk dikaji agar dapat diimplementasikan secara praktis dan berkelanjutan dalam kehidupan ekonomi umat.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan melakukan kajian-kajian terhadap literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini melalui beberapa tahap yaitu pengumpulan materi pustaka yang mencakup tafsir Al-Qur'an, literatur ekonomi Islam, makalah penelitian terkait, buku, artikel jurnal, dan sumber-sumber lainnya. Peneliti lalu menyeleksi sumber yang relevan dan berkualitas serta melakukan kategorisasi berdasarkan topik yang berbeda berkaitan dengan konsep efisiensi ekonomi Islam dalam QS. Al-Isra ayat 26-29. Sumber data tersebut lalu ditelaah untuk kemudian pembahasan dapat disajikan dan diambil kesimpulannya.

Hasil dan Pembahasan

1. Perbandingan Efisiensi Ekonomi Konvensional dan Islam

Efisiensi ekonomi merupakan konsep yang menunjukkan suatu sistem ekonomi yang efektif dan efisien dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Konsep ini dapat diukur dengan membandingkan biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang diperoleh. Biaya merujuk pada berbagai bentuk pengorbanan seperti uang, tenaga, waktu, dan sumber daya lainnya yang dikeluarkan, sedangkan manfaat merujuk kepada hasil yang diperoleh dari pemanfaatan sumber daya tersebut. Soewardoyo dalam Putra (2013) menyebut bahwa efisien berarti pemanfaatan sumber daya dilaksanakan secara optimal dan ketiadaan sumber daya yang terbuang secara percuma dalam proses produksi.

Dalam praktiknya, efisiensi ekonomi dapat diukur dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi. Pengukuran efisiensi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penggunaan sumber daya dalam suatu kegiatan ekonomi terhadap hasil yang didapatkan. Efisiensi menjadi penting untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya, meningkatkan produktifitas, dan mencapai tujuan ekonomi yang diharapkan. Dalam sejarah tercatat penemuan alat-alat baru dapat membantu meringankan beban tenaga kerja seperti roda dan keranjang kuda yang memungkinkan distribusi beban pada punggung kuda diminimalisir sedemikian rupa namun tetap tidak terbebani secara berlebihan. Begitu juga dengan mesin uap dan kendaraan bermotor yang dapat menjangkau jarak yang jauh dengan waktu yang lebih singkat sehingga kegiatan ekonomi menjadi lebih efisien (Nandy, 2022).

Efisiensi ekonomi merupakan salah satu kunci penting dalam keberlanjutan ekonomi karena penerapannya dapat menghasilkan produk dengan biaya yang lebih rendah, meningkatkan profit, dan memperluas pangsa pasar sehingga berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Efisiensi menjadikan harga jual lebih murah sehingga meningkatkan daya beli konsumen dan dapat membuka peluang kerja. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa efisiensi yang tidak diimbangi dengan kebijakan yang tepat dapat berimplikasi negatif terhadap moral, kehidupan sosial, dan lingkungan.

Sudah bukan rahasia lagi bahwa banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada profit maksimal tanpa memperhatikan moral dan etika sehingga marak terjadi penggunaan bahan baku berkualitas buruk dan bahkan membahayakan kesehatan. Dalam industri makanan dan minuman misalnya, beberapa produsen tak segan menggunakan bahan baku kadaluarsa dan berkualitas buruk demi mendapat keuntungan yang lebih besar (Cholik, 2013). Selain itu, praktik penipuan dalam label produk dengan menyatakan kandungan bahan yang sebenarnya tidak ada dan melebih-lebihkan manfaat produk yang tidak sesuai untuk mendapat perhatian masyarakat juga kerap terjadi.

Disamping isu moral, penerapan efisiensi juga berimplikasi terhadap aspek sosial. Pola pikir *profit oriented* menimbulkan persaingan ekonomi tanpa batas yang dapat mengarah pada persaingan yang tidak sehat dan konflik antar pelaku usaha. Hal ini tentunya dapat mengganggu keharmonisan dan keamanan sosial di suatu daerah. Oleh karena itu, efisiensi ekonomi harus selalu sejalan dengan moral, etika, dan nilai-nilai kebaikan yang berlaku dalam masyarakat. Penerapan efisiensi ekonomi yang berlebihan juga berdampak buruk terhadap lingkungan. Misalnya dalam upaya mencapai efisiensi, banyak perusahaan yang menggunakan bahan kimia yang berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Akibatnya, lingkungan menjadi tercemar dan mengancam kesehatan manusia dan hewan.

Berdasarkan pemaparan tersebut nampak bahwa konsep efisiensi ekonomi konvensional terkadang hanya memperhatikan faktor-faktor ekonomi tanpa mempertimbangkan faktor moral, sosial, lingkungan karena hanya memperhitungkan manfaat yang diperoleh secara keseluruhan. Konsep ini jelas berbeda dengan Islam yang selalu mempertimbangkan nilai moral, tujuan hidup yang diakui agama, dan juga mempertimbangkan efek jangka panjang. Disamping itu, Islam juga sangat memperhatikan distribusi keuntungan secara adil yang tidak hanya menguntungkan bagi pemilik modal, namun juga semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi tersebut. Distribusi keuntungan harus diperhatikan agar tidak menimbulkan ketidakadilan dan merugikan pihak-pihak yang kekuasaannya ekonominya lemah.

2. *Asbab Nuzul QS. Al-Isra Ayat 26-29 dan Tafsirnya*

Asbab nuzul memberikan konteks dan penjelasan yang penting tentang situasi atau peristiwa yang melatarbelakangi penurunan ayat. *Asbab nuzul* membantu menjembatani kesenjangan antara ayat Al-Qur'an dan aplikasinya dalam konteks ekonomi Islam. Perihal efisiensi ekonomi Islam disebutkan dalam QS. Al-Isra ayat 26-29 sebagai berikut:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (٢٦) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (٢٧) وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا (٢٨) وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا (٢٩)

“Dan berikanlah hak kepada kerabat dekat, juga terhadap orang miskin, dan orang-orang yang sedang berada dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu (boros). Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudaranya setan dan setan adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Dan jika engkau berpaling dari mereka untuk mencari Rahmat Tuhanmu yang engkau harapkan, maka ucapkanlah perkataan yang lemah lembut. Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya (terlalu pemurah) nanti kamu menjadi tercela dan menyesal.”

Asbab Nuzul atau sebab turunnya ayat 26-28 QS. Al-Isra disampaikan oleh Said Bin Manshur melalui Atha al-Khurassani. Dikisahkan terdapat sekelompok orang dari suku Muzaynah yang datang kepada Rasulullah SAW untuk meminta makanan. Rasulullah SAW kemudian memberi tahu bahwa beliau tidak memiliki apapun yang dapat diberikan. Kemudian, mereka pergi dengan hati yang sedih dan menangis karena keputusasaan. Mereka menduga hal tersebut disebabkan kemarahan Rasulullah SAW kepada mereka. Ibnu Jarir yang meriwayatkan dari Ad-Dhahhak menyebut, ayat ini berkaitan dengan orang miskin yang datang meminta kepada Nabi Muhammad SAW (As-Suyuti, 2002).

Sedangkan ayat 29 diriwayatkan Sa'id bin Manshur dari Yasar bin Abdul Hakam ia berkata, *“Rasulullah SAW mendapat kiriman pakaian katun. Karena kedermawanan beliau, pakaian tersebut beliau bagikan kepada orang-orang. Lalu datanglah serombongan orang datang meminta tetapi pakaian tersebut telah habis terbagi.”* Versi lain menyebutkan bahwa Ibnu Mawardi meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud ia berkata, *“Ada seorang anak datang kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata “Sungguh ibuku meminta kepada engkau ini dan itu.” Beliau menjawab, “Kami tidak memiliki apapun hari ini.” Anak tersebut lalu berkata, “Ibuku mengatakan agar*

engkau memberikan pakaianmu kepadaku." Beliau lalu melepas pakaiannya dan memberikannya kepada si anak kemudian beliau duduk di rumah tanpa pakaian. Ibnu Mawardi juga meriwayatkan dari Abu Umamah bahwasanya Nabi Muhammad SAW berkata kepada Aisyah, "Nafkahkanlah semua yang aku miliki." Aisyah RA menjawab, "Jika demikian maka tidak ada yang tersisa sedikitpun." Maka Allah menurunkan ayat tersebut (As-Suyuthi, 2014).

Dalam upaya untuk memahami lebih lanjut tentang QS. Al-Isra ayat 26-29, banyak ulama dan ahli tafsir terkenal telah menyajikan pandangan melalui karya-karya tafsirnya. Tafsir Ibnu Katsir dikenal sebagai salah satu tafsir Al-Qur'an yang paling dihormati dan diakui dalam dunia Islam. Terjemah Kitab Tafsir Ibnu Katsir (2003) menyebutkan bahwa "وَلَا تُبَدِّرْ تَبَدِيرًا" (*Janganlah kamu bersikap mubadzir*) dalam ayat 26 merupakan larangan Allah SWT untuk berinfak secara berlebihan dan agar dilakukan secara imbang atau pertengahan. Menurutnya, *tabdzir* adalah infak yang tidak pada tempatnya. Ibnu Katsir menambahkan penjelasan Qatadah tentang *tabdzir* yaitu menginfakkan harta dalam kemaksiatan, jalan tidak benar, serta kerusakan. Menurutnya, para pemboros merupakan saudara *syaitan* yaitu saudara dalam kebodohan, pengabaian terhadap ketaatan dan kemaksiatan kepada Allah. Firman Allah selanjutnya dalam ayat ke 28 dijelaskan bahwa jika terdapat kerabat dan orang-orang yang diperintahkan Allah untuk diberi infak datang meminta namun tidak ada yang dapat diberikan, maka janjikan kepada mereka dengan janji yang pantas dan lemah lembut.

Ayat 29 "وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ" (*dan janganlah jadikan tanganmu terlalu terbelenggu*) merupakan perintah untuk sederhana dalam hidup dan mencela sifat kikir. Selanjutnya "وَلَا تَبْسُطْهَا" (*dan janganlah terlalu mengulurkannya*) merupakan perintah untuk tidak berlebihan dalam infak yaitu memberi di luar kemampuan dan mengeluarkan pengeluaran yang lebih besar dari pemasukkan yang menyebabkan penyesalan. Kikir juga menjadikan manusia menjadi tercela dan tidak dihargai.

Pendekatan tafsir yang berbeda terhadap ayat-ayat QS. Al-Isra ayat 26-29 dapat ditemukan dalam karya kontemporer yang terkenal yaitu Tafsir Al-Mishbah yang ditulis oleh Quraish Shihab (2002). Makna kata "آت" dalam konteks ini mengacu pada pemberian yang sempurna. Pemberian tidak hanya terbatas pada aspek materi, melainkan juga mencakup aspek immateri seperti memberikan hikmah atau ilmu pengetahuan. Lebih lanjut, pernyataan tersebut menjelaskan bahwa mayoritas ulama menganggap perintah ini bukan sebagai perintah wajib. Hanya Abu Hanifah yang menganggapnya sebagai perintah wajib yang berkaitan dengan memberikan pemberian kepada keluarga dekat. Anjuran tersebut mencakup baik bantuan materi maupun pemberian ilmu pengetahuan atau nasihat kepada orang-orang yang membutuhkan. Dengan demikian, penting untuk memahami bahwa dalam Islam, pemberian tidak hanya berarti memberikan harta, tetapi juga melibatkan aspek immateri yang dapat membantu orang lain dalam banyak cara.

Pemahaman mengenai kata "تَبَدِير" atau pemborosan dalam Tafsir Al-Mishbah merujuk pada pengeluaran yang tidak tepat atau tidak sesuai dengan kebutuhan dan hak yang benar. Jika seseorang menafkahkan atau membelanjakan seluruh hartanya dalam kebaikan atau untuk tujuan yang benar (*haq*), maka tidak dianggap sebagai pemborosan. Pengeluaran yang sesuai dengan hak dan tujuan yang benar seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar RA (menyerahkan seluruh hartanya untuk berjihad) dan Utsman RA (membelanjakan separuh hartanya) dianggap sebagai bentuk ketakwaan dan kebaikan, bukan pemborosan. Pemborosan lebih berkaitan dengan tindakan berlebihan atau pengeluaran yang tidak sesuai dengan tuntunan agama

seperti membasuh wajah lebih dari tiga kali dalam berwudhu. Prinsip utama dalam Islam adalah menggunakan harta dengan bijak dan sesuai dengan tuntunan agama. Makna kata "إِخْوَانٌ" adalah bentuk jamak dari "إِخٌ" yang berarti saudara. Kata ini awalnya mengandung makna persamaan dan keserasian, terutama dalam konteks asal usul keturunan yang menghasilkan persaudaraan, baik antara individu dengan asal usul keturunan yang jauh maupun yang dekat. Persaudaraan antara setan dan pemboros dapat dijelaskan sebagai persamaan dalam sifat-sifat dan keserasian dalam tindakan-tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran dan moral. Ibn 'Asyur memahami persaudaraan ini sebagai kebersamaan dan ketidakberpisahan antara setan dan pemboros karena saudara biasanya selalu bersama dan enggan berpisah satu sama lain. Persaudaraan menggambarkan hubungan dekat antara setan dan pemboros yang mungkin saling mendukung dalam melakukan perbuatan yang tidak benar dan merugikan. Penambahan kata "كَانُوا" mengisyaratkan bahwa persaudaraan antara setan dan pemboros telah berlangsung lama.

Pada ayat 29 mengingatkan untuk menghindari perilaku ekstrem dalam memberikan bantuan. Tidak boleh ada penolakan atau enggan untuk memberikan bantuan, seolah-olah tangan terbelenggu dengan kuat yang mengikat leher sehingga tidak bisa membantu. Di sisi lain, pengeluaran yang berlebihan dalam berinfak juga harus dihindari karena dapat membuat tidak berdaya dan termasuk pemborosan. Kata "مَحْشُورًا" mengacu pada seseorang yang memiliki cukup harta sehingga tidak perlu meminta bantuan kepada orang lain dan dapat menjaga martabatnya, tidak membuka kekurangan atau kebutuhan dirinya kepada orang lain.

3. *Identifikasi Konsep Efisiensi Ekonomi Islam dalam QS. Al-Isra Ayat 26-29*

Pemahaman yang mendalam dari tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Mishbah tentang ayat-ayat QS. Al-Isra ayat 26-29 menghasilkan sejumlah pelajaran yang dapat dihubungkan dengan konsep efisiensi ekonomi dalam Islam. Al-Qur'an tidak secara eksplisit menjelaskan konsep efisiensi ekonomi sebagaimana konsep tersebut diuraikan pada keilmuan konvensional. Namun, dalam QS. Al-Isra ayat 26-29 terdapat beberapa pedoman dan prinsip-prinsip etis yang berhubungan dengan konsep efisiensi ekonomi dalam Islam. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang bijaksana seperti tertulis pada ayat 26 "*Dan berikanlah hak kepada kerabat dekat, juga terhadap orang miskin, dan orang-orang yang sedang berada dalam perjalanan...*" yang menegaskan pentingnya pendistribusian harta secara adil dan mengutamakan keadilan sosial.

Pemahaman bahwa infak tidak hanya berarti memberikan harta, tetapi juga termasuk memberikan ilmu pengetahuan dan nasihat seperti yang dijelaskan dalam Tafsir Al-Mishbah, menggambarkan konsep ekonomi yang lebih luas yang menyoroti pentingnya berbagi pengetahuan dan sumber daya immateri untuk memajukan masyarakat. Berbagi pengetahuan dan keterampilan dengan masyarakat dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia menjadi SDM yang terampil dan terdidik agar dapat berkontribusi lebih pada produktifitas ekonomi. Anwar dalam Kholifaturrohmah (2022) juga menyebutkan bahwa modal manusia memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya, pendistribusian harta dilakukan dengan urutan prioritas yang ditunjukkan dalam ayat yaitu kepada kerabat dekat, anak yatim, orang miskin, dan *musafir* yang membutuhkan. Memberikan hak-hak kepada kerabat dekat terlebih dahulu, seperti yang ditekankan dalam QS. Al-Isra ayat 26 mencerminkan

pendekatan ekonomi Islam yang efisien dan berdampak positif dalam beberapa aspek. Prioritas terhadap keluarga dan kerabat dekat adalah tanda dari komitmen Islam terhadap stabilitas sosial dan ekonomi dalam lingkungan keluarga untuk membantu mencegah konflik dan ketegangan yang mungkin timbul jika sumber daya ekonomi tidak didistribusikan dengan adil. Hal ini juga menciptakan penggunaan sumber daya yang efisien karena sumber daya dialokasikan sesuai dengan kebutuhan orang terdekat yang paling mendesak seperti sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Dengan mendukung anggota keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar, pola konsumsi yang lebih bertanggung jawab juga dikukuhkan. Lebih dari itu, memberikan hak kepada kerabat dekat adalah langkah menuju penghindaran ketidakadilan ekonomi karena mencegah ketimpangan ekonomi dalam lingkungan keluarga. Dengan demikian, memberikan prioritas kepada kerabat dekat dalam distribusi ekonomi adalah wujud nyata dari efisiensi ekonomi dalam Islam yang juga mempertimbangkan kewajiban moral.

Pemberian kepada anak yatim, orang miskin, dan musafir QS. Al-Isra ayat 26 menggarisbawahi pentingnya distribusi kekayaan yang adil dan merata dalam masyarakat. Sumber daya ekonomi tidak boleh terkonsentrasi pada kelompok tertentu dan harus didistribusikan secara adil kepada yang membutuhkan, seperti anak yatim yang tidak memiliki pelindung, orang miskin yang kurang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, dan musafir yang berada dalam situasi yang memerlukan bantuan. Upaya ini dilaksanakan untuk mengurangi ketidaksetaraan ekonomi dalam masyarakat. Sebagaimana dijelaskan Hemas (2016) bahwa distribusi dalam ekonomi Islam bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi bagi seluruh masyarakat. Dengan mengedepankan distribusi sumber daya ekonomi yang adil dan merata maka diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan kebutuhan dasar semua anggota masyarakat terpenuhi.

Ayat 26 diakhiri dengan "*dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu (boros)*" kemudian ditegaskan kembali pada ayat berikutnya yaitu ayat 27 "*Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudaranya setan dan setan adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.*" Efisiensi dalam Islam melarang pemborosan sumber daya karena kontraproduktif dan tidak menghasilkan manfaat yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Boros atau *mubadzir* juga menandakan perencanaan dan pengelolaan yang buruk. Padahal, perencanaan dan pengelolaan yang baik adalah salah satu pilar utama dalam mencapai efisiensi. Ketidakefektifan dalam perencanaan dan pengelolaan dapat mengakibatkan pemborosan sumber daya yang berharga. Pemborosan berpotensi menghasilkan penyakit dan ketidakseimbangan ekonomi. Hal ini berlaku tidak hanya dalam situasi kecil seperti di tempat kerja atau dalam rumah tangga, tetapi juga dalam konteks yang lebih besar seperti dalam struktur organisasi, masyarakat, dan pemerintahan (Muhardi, 2005).

Pemborosan dapat menyebabkan ekonomi menjadi tidak efisien karena beberapa hal yaitu (1) Sumber daya seperti uang, waktu, tenaga kerja, atau barang digunakan secara berlebihan atau sia-sia sehingga mengakibatkan sumber daya tersebut terbuang. Sumber daya yang terbuang tidak lagi dapat digunakan untuk tujuan yang lebih produktif sehingga mengurangi efektivitas ekonomi secara keseluruhan; (2) Pemborosan seringkali mengakibatkan biaya tambahan yang tidak perlu. Misalnya, jika suatu perusahaan membuang-buang bahan baku atau menghambur-hamburkan energi, hal ini akan meningkatkan biaya produksi tanpa meningkatkan nilai produk tersebut sehingga menyebabkan produk menjadi lebih

mahal dan kurang kompetitif di pasar; (3) Pemborosan dapat menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan. Ketika sejumlah orang atau entitas menghambur-hamburkan sumber daya sementara yang lain berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar, kesenjangan ekonomi menjadi semakin besar; (4) Pemborosan sumber daya juga merugikan lingkungan. Penggunaan energi fosil yang berlebihan atau pembuangan limbah yang tidak terkendali dapat merusak lingkungan alam dan dalam jangka panjang dapat meningkatkan biaya produksi secara signifikan; (5) Pemborosan mengancam keberlanjutan ekonomi karena menghabiskan sumber daya secara berlebihan sehingga generasi masa depan mungkin akan menghadapi keterbatasan sumber daya yang lebih besar. Hal ini tentunya dapat mengganggu stabilitas ekonomi generasi penerus.

Pada ayat 28 disebutkan *"Dan jika engkau berpaling dari mereka untuk mencari rahmat Tuhanmu yang engkau harapkan, maka ucapkanlah perkataan yang lemah lembut."* Ayat ini menegaskan bahwa dalam konteks ekonomi, transaksi yang efisien bukan hanya masalah angka, tetapi juga masalah etika dan moral. Dengan kata lain, efisiensi ekonomi dalam Islam tidak hanya berfokus pada pencapaian tujuan finansial, tetapi juga pada bagaimana pencapaian tersebut dapat menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, ayat ini memberikan pandangan yang luas dan holistik tentang bagaimana konsep efisiensi ekonomi harus diimplementasikan dalam kerangka nilai-nilai moral dan sosial yang tinggi.

Lebih lanjut dalam ayat 29 *"Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya (terlalu pemurah) nanti kamu menjadi tercela dan menyesal."* mencerminkan efisiensi, kehati-hatian, dan tidak berlebihan dalam penggunaan sumber daya yang tersedia. Ayat ini menegaskan pentingnya keseimbangan dan proporsionalitas yaitu pengelolaan sumber daya sesuai dengan kebutuhan tanpa berlebihan atau kekurangan sehingga tidak terjadi penyesalan di kemudian hari.

Ayat 29 juga menunjukkan bahwa Allah menyela perbuatan kikir karena menunjukkan sifat serakah dan membuat sumber daya menjadi tidak produktif. Kekikiran memiliki dua makna yaitu ketika seseorang menahan diri dari menggunakan harta sesuai dengan kemampuannya untuk keperluan pribadi dan keluarga dan ketika seseorang enggan menghabiskan dana untuk tujuan baik dan kegiatan amal (Hisan & Haniatunnisa, 2023). Kikir dan serakah sering kali merugikan efisiensi ekonomi jika dilihat dari berbagai sudut pandang. Kikir cenderung menghambat penggunaan sumber daya secara produktif. Individu yang terlalu enggan untuk berinvestasi, berinovasi, atau berbagi dengan orang lain dapat menyebabkan sumber daya yang ada tidak dimanfaatkan dengan baik sehingga menghasilkan tidak efisiennya alokasi sumber daya, yang pada gilirannya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Sifat serakah juga berkontribusi pada kesenjangan ekonomi yang besar. Selain itu, kikir dan serakah juga dapat menghambat inovasi dan pengembangan sumber daya manusia. Ketika individu lebih fokus pada kekayaan material daripada investasi dalam pendidikan dan pengembangan pribadi, hal ini dapat menghambat pertumbuhan jangka panjang dan berdampak negatif pada efisiensi ekonomi secara keseluruhan.

Ayat 29 selanjutnya menunjukkan bahwa Allah SWT tidak menyukai pemberian berlebihan karena dapat mengakibatkan alokasi sumber daya yang tidak bijaksana. Berlebihan dalam memberi tanpa pertimbangan yang bijaksana dapat menghabiskan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk tujuan lain yang lebih *urgensi*.

Misalnya, jika seseorang memberikan semua kekayaannya dalam satu waktu kepada individu atau kelompok tertentu dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam alokasi sumber daya. Sumber daya yang seharusnya dapat digunakan untuk pengembangan usaha, investasi, atau proyek yang dapat menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang justru habis untuk satu transaksi. Selain itu, terlalu berlebihan dalam memberi juga dapat menciptakan ketergantungan yang tidak sehat pada penerima sedekah dan dapat menghambat perkembangan ekonomi masyarakat karena tidak mendorong produktivitas dan kemandirian. Memberi dengan bijaksana harus mempertimbangkan kebutuhan penerima dan memastikan tidak merugikan salah satu pihak. Hal ini penting dilaksanakan agar tercipta efisiensi alokasi sumber daya dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang produktif dan berkelanjutan.

Aspek-aspek efisiensi ekonomi dalam Islam sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Isra ayat 26-29 dapat diamati melalui tabel berikut:

Tabel 1. Aspek-aspek efisiensi ekonomi dalam Islam

Ayat	Bunyi Ayat	Makna	Implikasi Efisiensi
26	وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبْذِرْ تَبْذِيرًا (٢٦)	<ul style="list-style-type: none"> – Pentingnya memberikan hak kepada kerabat dekat, orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan – Menekankan agar tidak berlaku boros dan menghambur-hamburkan harta 	<ul style="list-style-type: none"> – Memprioritaskan kebutuhan dari lingkungan terdekat – Kekayaan harus didistribusikan secara merata sehingga tidak ada yang terpinggirkan – Konsep efisiensi ekonomi dalam Islam melarang pemborosan sumber daya, baik itu uang, waktu, atau sumber daya lainnya. Pengelolaan yang bijaksana diperlukan untuk menghindari pemborosan – Peningkatan kapasitas sumber daya manusia supaya berkontribusi lebih baik dan optimal
27	إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (٢٧)	Ayat ini mencatat bahwa orang-orang yang boros dianggap sebagai "saudara setan" dan setan adalah makhluk yang ingkar kepada Tuhannya.	Efisiensi ekonomi dalam Islam harus beriringan dengan konsep keadilan sosial. Jadi, efisiensi tidak boleh mengorbankan keadilan.
28	وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا (٢٨)	Ayat ini menekankan pentingnya berbicara dengan kata-kata yang lemah lembut jika seseorang berpaling dari memenuhi permintaan	<ul style="list-style-type: none"> – Efisiensi ekonomi dalam Islam tidak boleh mengesampingkan etika, kepedulian, dan kelembahlembutan – Efisiensi ekonomi harus diimplementasikan dalam

		orang yang membutuhkan	kerangka nilai-nilai moral dan sosial yang tinggi.
29	<p>وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا (٢٩)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ayat ini mencerminkan konsep keseimbangan dan kehati-hatian dalam penggunaan sumber daya - Melarang manusia menjadi kikir dan serakah - Melarang manusia terlalu pemurah atau berlebihan dalam memberi sedekah 	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan harta dalam Islam dilakukan harus seimbang dan proporsional, tanpa berlebihan atau kekurangan - Kikir menunjukkan sifat serakah dan menjadikan sumber daya menjadi tidak produktif. Menahan sumber daya dapat menghambat penggunaan yang efisien dari sumber daya tersebut dan memperbesar kesenjangan - Terlalu pemurah juga menunjukkan keborosan dan ketidakbijakan dalam penggunaan sumber daya - Memberi dengan bijaksana harus mempertimbangkan kebutuhan penerima dan memastikan tidak merugikan salah satu pihak. Hal ini penting dilaksanakan agar tercipta efisiensi alokasi sumber daya dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang produktif dan berkelanjutan.

Simpulan

Al-Qur'an tidak secara eksplisit membahas efisiensi ekonomi namun memberi panduan yang harus diimplemetasikan untuk mencapai efisiensi ekonomi yang adil dan seimbang. Dalam QS. Al-Isra ayat 26 menekankan pentingnya pendistribusian sumber daya yang memprioritaskan orang terdekat supaya alokasinya lebih tepat sasaran, efektif, dan efisien. Selain itu ayat 26 juga melarang pemborosan sumber daya karena tidak menghasilkan manfaat yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Ayat 27 dan 28 menekankan kembali pentingnya menghindari pemborosan sumber daya baik itu uang, waktu, atau sumber daya lainnya. Pemborosan dianggap sebagai tindakan yang kontraproduktif dan bertentangan dengan efisiensi ekonomi dalam Islam karena dapat memperlebar kesenjangan, menghabiskan biaya tambahan yang tidak perlu, dan bahkan merugikan lingkungan. Ayat 28 juga menyoroti bahwa transaksi ekonomi sangat memperhatikan moral dan etika. Dengan demikian, efisiensi ekonomi dalam Islam tidak hanya mencakup pencapaian tujuan finansial tetapi juga tujuan sosial dan moral yang

lebih luas. Sedangkan ayat 29 menegaskan agar tidak terlalu berlebihan dalam pemberian karena dapat menyebabkan alokasi sumber daya yang tidak efisien.

Secara keseluruhan, ayat-ayat dalam QS. Al-Isra ayat 26-29 memberikan panduan tentang bagaimana konsep efisiensi ekonomi dalam Islam seharusnya dijalankan yaitu mencakup distribusi yang adil, penghindaran pemborosan, penekanan pada etika dalam transaksi ekonomi, dan keseimbangan dalam pengalokasian sumber daya. Prinsip-prinsip ini dapat membantu masyarakat dapat mencapai efisiensi ekonomi yang berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai moral dan sosial.

Daftar Rujukan

- As-Suyuthi, I. (2014). *Asbabun Nuzul: Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an (Terjemah)* (A. Fira (ed.)). Pustaka Al-Kautsar.
- As-Suyuti, J. A. A. R. (2002). *Asbab Al-Nuzul Al-Musamma "Lubab Al-Nuqul Fi Asbab al-Nuzul."* Muassasah al-Kutub Ats-Tsaqafiyah.
- Cholik, A. A. (2013). Teori Efisiensi dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2), 180.
- Fattah, S., Suhab, S., & Fadillah, A. N. (2022). Determinan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Ekonomika Dan Dinamika Sosial*, 1(1), 108–125. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jeds>
- Ginting, A. M., & Rasbin. (2010). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Sebelum dan Setelah Krisis. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 2(1), 279–312.
- Hemas, S. H. (2016). Mekanisme dan Sistem Keadilan Sosial Distribusi dalam Ekonomi Islam. *Bilancia*, 10(1), 156–177.
- Hisan, D. G., & Haniatunnisa, S. (2023). Faktor Konsumsi dalam Ekonomi Islam. *An Nawawi*, 3(1), 13–30. <https://doi.org/10.55252/annawawi.v3i1.28>
- Ibnu Katsir, A. (2003). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5*. Pustaka Imam asy-Syafi'i.
- Kholifaturrohmah, R., Floresti, D. A., Mayasari, V., & Rosiana, M. (2022). Kontribusi Human Capital terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Pendidikan. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA)*, 24(4), 10–27. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Muhardi. (2005). Paradigma Boros dalam Kegiatan Ekonomi. *Mimbar*, 21(1), 179–193.
- Nandy. (2022). *Efisiensi: Pengertian, Konsep, Jenis, Manfaat, dan Tolak Ukurnya*. <https://www.gramedia.com/best-seller/efisiensi/>
- Putra, I. P. (2013). *Analisis Tingkat Efisiensi Perbankan BUMN dan Bank Asing di Indonesia*.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an)* (Vol. 7). Penerbit Lentera Hati.
- Simangunsong, N. A., Wardani, D. A., Reksapramudya, A., Arrahman, M. I., & Wulandari, S. (2023). Peran Pertumbuhan Ekonomi dalam Menunjang Kesejahteraan Masyarakat. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(5), 1289–1298. <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i5.2808>
- Sugianto, F., Tanaya, V., & Putri, V. (2021). Penilaian Efisiensi Ekonomi dalam Penyusunan Langkah Strategis terhadap Regulasi. *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(3), 447–460.